



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI  
PER KEGIATAN DAN PER SATUAN KERJA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Per Kegiatan dan Per Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
  8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER KEGIATAN DAN PER SATUAN KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menetapkan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Per Kegiatan dan Per Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Dekon Kemenpora Tahun 2021, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Alokasi Dana Dekon Kemenpora Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilaksanakan untuk Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga.
- KETIGA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Para Gubernur Pelaksana Dana Dekonsentrasi.
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
6. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
7. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
8. Direktur Jenderal Keuangan, Kementerian Keuangan;
9. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**NIP. 196412011985031001**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER KEGIATAN DAN PER SATUAN KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI  
PER KEGIATAN DAN PER SATUAN KERJA

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN PER KEGIATAN (Rupiah)	ANGGARAN PER SATUAN KERJA (Rupiah)
1.	Gubernur DKI Jakarta	DKI JAKARTA		1.389.300.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.389.300.000	
2.	Gubernur Jawa Barat	JAWA BARAT		4.182.675.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	4.182.675.000	
3.	Gubernur Jawa Tengah	JAWA TENGAH		6.133.920.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	6.133.920.000	

4.	Gubernur D.I. Yogyakarta	D.I YOGYAKARTA		2.164.900.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.164.900.000	
5.	Gubernur Jawa Timur	JAWA TIMUR		3.937.200.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	3.937.200.000	
6.	Gubernur Aceh	ACEH		2.001.550.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.001.550.000	
7.	Gubernur Sumatera Utara	SUMATERA UTARA		3.063.660.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	3.063.660.000	
8.	Gubernur Sumatera Barat	SUMATERA BARAT		3.109.020.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	3.109.020.000	
9.	Gubernur Riau	RIAU		2.383.640.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.383.640.000	
10.	Gubernur Jambi	JAMBI		2.221.400.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.221.400.000	
11.	Gubernur Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN		2.126.480.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.126.480.000	

12.	Gubernur Lampung	LAMPUNG		2.694.150.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.694.150.000	
13.	Gubernur Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT		2.549.390.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.549.390.000	
14.	Gubernur Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH		1.869.430.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.869.430.000	
15.	Gubernur Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN		1.842.190.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.842.190.000	
16.	Gubernur Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR		1.717.610.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.717.610.000	
17.	Gubernur Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA		2.656.070.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.656.070.000	
18.	Gubernur Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH		2.037.245.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.037.245.000	

19.	Gubernur Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN		3.748.830.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	3.748.830.000	
20.	Gubernur Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA		2.769.800.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.769.800.000	
21.	Gubernur Maluku	MALUKU		3.775.255.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	3.775.255.000	
22.	Gubernur Bali	BALI		1.490.615.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.490.615.000	
23.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT		2.927.410.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.927.410.000	
24.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR		2.270.375.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.270.375.000	
25.	Gubernur Papua	PAPUA		3.617.100.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	3.617.100.000	
26.	Gubernur Bengkulu	BENGGKULU		1.691.110.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.691.110.000	

27.	Gubernur Maluku Utara	MALUKU UTARA		2.724.164.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.724.164.000	
28.	Gubernur Banten	BANTEN		1.924.300.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.924.300.000	
29.	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		1.417.920.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.417.920.000	
30.	Gubernur Gorontalo	GORONTALO		1.746.410.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.746.410.000	
31.	Gubernur Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU		1.453.830.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.453.830.000	
32.	Gubernur Papua Barat	PAPUA BARAT		1.634.325.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.634.325.000	
33.	Gubernur Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT		2.115.400.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.115.400.000	

34.	Gubernur Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA		874.050.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	874.050.000	
TOTAL				84.260.724.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI